



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020**

Nomor Register Permohonan : 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

Nama : Lili Muslihat
No. KTP/SIM/Paspor : 3204112004630001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Junti Hilir RT/RW
001/001 Desa Sangkanhurip
Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 20 April 1963
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Wida Hendrawati
No. KTP/SIM/Paspor : 3204326204720002
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Munjul Pasar Kemis
RT/RW 001/019 Desa
Manggahang Kecamatan
Baleendah Kabupaten
Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 22 April 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Bandung dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon



9

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung sesuai dengan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Soreang 40911 Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

dengan permohonan bertanggal 27 Februari 2020 yang dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020.



- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

A. Identitas Pemohon dan Termohon;

a. Pemohon

Nama : Lili Muslihat
No. KTP/SIM/Paspor : 3204112004630001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Junti Hilir RT/RW
001/001 Desa
Sangkanhurip Kecamatan
Katapang Kabupaten
Bandung
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 20 April 1963
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Wida Hendrawati
No. KTP/SIM/Paspor : 3204326204720002
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Munjul Pasar Kemis
RT/RW 001/019 Desa
Manggahang Kecamatan

9

Baleendah Kabupaten

Bandung

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 22 April 1972

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

b. Termohon

Nama : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung

Alamat : Jalan Sindang Wargi,
Soreang 40911 Kabupaten Bandung

B. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung

a. Berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang :

“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”.

b. Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:

- a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*



Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Bandung berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing);

a. Pemohon:

1) Bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Bandung, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Bandung yaitu BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 , yang merupakan objek sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 :



"Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan berita acara".

b. Termohon :

Bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

"Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan."

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan

Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Bandung tanggal 27 Februari 2020 atau 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Bandung yaitu BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dan telah diterima oleh petugas penerima permohonan serta telah dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Permohonan Sengketa Nomor : 001/PS.PNM.LG/32.3204/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon dalam memenuhi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang berbunyi:

"(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan".

Bahwa pengajuan permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bandung belum lengkap sehingga diberikan batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

pemberitahuan kekurangan kelengkapan tersebut diterima Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (4) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang berbunyi :

"Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh Pemohon"

Bahwa tenggang waktu dalam melengkapi permohonan Pemohon terhitung sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020.

Bahwa pengajuan perbaikan kelengkapan berkas permohonan Pemohon telah dilengkapi pada tanggal 03 Maret 2020 oleh karena itu, permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 tanggal 03 Maret 2020, maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017, yang berbunyi:



"(1) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

(2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

E. Pokok Permohonan;

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon.

Bahwa dalam BA.1-KWK Perseorangan, pada dictum 1 (satu) Bakal Pasangan Calon hadir dan menandatangani absensi pada hari minggu, 23 Februari 2020 pukul

7



23.47 WIB dengan membawa beberapa dokumen **ADALAH BENAR.**

Bahwa dalam BA. 1-KWK Perseorangan, Pada dictum 2 (dua), bakal pasangan calon membatalkan penyerahan dan menarik kembali dukungan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.50 WIB, sebelum dilakukan pengecekan dan perhitungan dokumen-dokumen secara resmi oleh KPU Kabupaten Bandung **ADALAH TIDAK BENAR.**

Bahwa bakal pasangan calon tidak melakukan pembatalan penyerahan dan menarik kembali dukungan.

Permohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor BA. 1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang diumumkan atau disampaikan kepada Pemohon pada hari Kamis tanggal 27 Februari tahun 2020.

F. Hal-hal yang Dimohonkan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor BA. 1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Meminta kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Bandung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7

G. Jawaban Termohon;

Menanggapi Pokok Permohonan Pemohon melalui surat Bawaslu Kabupaten Bandung No 11/K.Bawaslu.JB-01/HK/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020 (Bukti T-1) Perihal : Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa dalam BA.1-KWK PERSEORANGAN pada diktum 2 (dua):

“Bakal Pasangan Calon membatalkan penyerahan dan menarik kembali dukungan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.50 WIB. sebelum dilakukan pengecekan dan penghitungan dokumen-dokumen secara resmi oleh KPU Kabupaten Bandung ADALAH TIDAK BENAR”



Maka TERMOHON menyampaikan jawaban sebagai berikut:

a. Kronologis

1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Lili Muslihat dan Wida Hendrawati datang ke KPU Kabupaten Bandung serta mengisi lembar absensi pada pukul 23.47 WIB. **(Bukti T-2);**

2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 membawa dokumen **(Bukti T-3)** yang dimasukkan ke dalam :

- a) 1 (satu) boks kontainer ukuran besar warna biru;
- b) 1 (satu) boks kontainer ukuran besar warna hijau;
- c) 1 (satu) boks kontainer ukuran sedang warna biru;
- d) 1 (satu) kardus ukuran sedang warna putih; dan
- e) 8 (delapan) kardus kemasan minuman ukuran kecil.

3) Sebelum dilakukan penyerahan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan, PEMOHON memohon izin kepada TERMOHON untuk menunggu beberapa kendaraan yang menurut keterangannya sedang dalam perjalanan membawa dokumen-dokumen persyaratan. TERMOHON tidak mengabulkan

9

permohonan tersebut, karena waktu telah melewati pukul 24.00 WIB. **(Bukti T-4).**

4) TERMOHON memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung yang hadir pada saat penyerahan dokumen untuk menyampaikan pendapatnya terkait permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3). Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Bandung menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada TERMOHON. **(Bukti T-4.1)**

5) Pada hari Senin, 24 Februari 2020 pukul 00.50 WIB, PEMOHON menarik kembali Dokumen Dukungan sebelum dilakukan pengecekan dan penghitungan dokumen secara resmi oleh TERMOHON. **(Bukti T-5)**



6) TERMOHON menerbitkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 atas nama PEMOHON. **(Bukti T-6)**

7) KPU Kabupaten Bandung memberikan BA.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 pada tanggal 27 Februari 2020, yang diterima oleh Deri Ferdiyansyah. **(Bukti T-7)**

b. Kesimpulan

1) Permohonan PEMOHON agar dokumen yang menurut keterangan PEMOHON sedang dalam perjalanan diizinkan masuk ke Kantor KPU, tidak dapat dikabulkan oleh TERMOHON karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan, adalah tindakan yang benar dan sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. BAB III Huruf B Nomor 2 huruf b angka 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada hari kelima (hari terakhir: Minggu, 23 Februari 2020) dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

2) Ketetapan TERMOHON dalam Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan yang menyatakan bahwa PEMOHON membatalkan penyerahan dan menarik kembali dokumen dukungan adalah benar. Hal dimaksud dapat dibuktikan dengan bukti video yang dilampirkan.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bandung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah jawaban TERMOHON, dengan harapan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bandung dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

9

H. Keterangan Saksi

a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 3 orang saksi yang hadir serta menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah dan didengar keterangannya pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2020, yang menerangkan sebagai berikut:

1) Sdr. Deri Ferdiyansyah

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Deri Ferdiyansyah bertugas sebagai Operator. Bahwa Sdr. Deri Ferdiyansyah menyampaikan dalam bukti P-1 disini menerangkan informasi dan bukti-bukti website dan media sosial KPU Kabupaten Bandung. Bukti P-2 Saat Pemohon menandatangani daftar hadir di KPU Kabupaten Bandung sumber Instagram KPU Kabupaten Bandung. Bukti P-3 Pemohon memberikan konferensi pers di halaman KPU Kabupaten Bandung. Bukti P-4 Pemohon memberikan keterangan dan permohonan izin hal ihwal dokumen dukungan. Bukti P-5 Pemohon memberikan keterangan terkait dokumen yang tertahan di luar KPU Kabupaten Bandung. Bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah dalam dictum 2. Sdr. Deri Ferdiyansyah saat itu ada dan melihat proses penyerahan sesuai keterangan Pemohon. Sdr. Deri Ferdiyansyah menyaksikan Pemohon konferensi pers dulu kemudian mengisi absen. Kemudian setelah mengisi absen hanya melihat peserta (Lili Muslihat dan Wida Hendrawati) karena masih ada dokumen yang tertahan diluar. Sdr Deri Ferdiyansyah berposisi sebagai operator yang bertugas untuk menginput data dan pendataan dukungan B.1 KWK dan telah menginput sebanyak 200.000. Sdr. Deri Ferdiyansyah mengikuti pelatihan dari KPU pada saat itu mengikuti bimtek dari sistem SILON saja ada beberapa kali down. Sdr. Deri Fersiansyah bertugas untuk menginput data ke SILON. Sdr Deri



Ferdiyansyah di bimtek pada tanggal 3 Februari 2020. Sdr Deri Ferdiyansyah tidak mengetahui aplikasi SILON down. Sdr. Deri Ferdiyansyah membenarkan bahwa dokumen yang sudah masuk itu adalah 1 boks besar warna biru, 1 boks besar warna hijau, 1 boks sedang warna biru 1 dus sedang warna putih dan 8 dus sedang putih.

2) Sdr. Tetep Ramdhany

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Tetep Ramdhany menyampaikan bahwa hubungan sdr. Tetep Ramdhany terhadap Pemohon sebagai sahabat dan sebagai Ketua Harian Lapangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Lili Muslihat. Sdr. Tetep Ramdhany memang tidak hadir dalam penyerahan berkas dukungan saat di KPU hari ke-5



Namun Sdr. Tetep Ramdhany tetap kontrol by phone. Sdr. Tetep Ramdhany Sedang berada di Cimahi. Sdr Tetep Ramdhany sebagai ketua tim sukses tidak ada di tempat karena memobilisasi berkas/menyiapkan berkas. Anggota lain menyampaikan berkas dan berkas tidak ada di Sdr. Tetep Ramdhany. Tugas Sdr. Tetep Ramdhany sebagai ketua harian dilapangan adalah mengkoordinasi anggota yang berada diluar struktur untuk bersinergitas. mengkoordinasi operator dengan KPU. Sdr, Tetep Ramdhany berkomunikasi terakhir dengan Pemohon secara tatap muka tidak ada dengan Bpk. Lili namun dengan Ibu Wida ada. Sdr. Tetep Ramdhany mengetahui syarat dukungan untuk calon perseorangan 154.000 dukungan.

3) Sdr. Nandang Herman N

Pernyataan/keterangan saksi dari Pihak Pemohon yaitu Sdr. Nandang Herman N menyampaikan sebagai Ketua PAC Pangalengan (tim sukses) Dan kemarin saat kejadian Sdr. Nandang Herman N mengangkut 3 container ke dalam kantor KPU dan beberapa dus kami masukan kepada ruang KPU. Dan 154.000 sampai 200.000 termasuk dokumen



yang masih ada diluar. Yang sudah masuk format dukungan fotokopi KTP. Yang diluar BA yang untuk KPU. Sdr. Nandang Herman N menyampaikan bahwa fotokopi KTP dan Berita Acara terpisah. Format B.1 KWK yang Sdr. Nandang Herman N ketahui adalah Pengusung dan fotokopi KTP. Isi berkas yang Sdr. Nandang Herman N bawa ke dalam ruang KPU adalah fotocopy KTP, B.1 KWK yang Sdr. Nandang Herman N bawa sudah sesuai dengan format KPU sejumlah 3 boks container dan 1 Boks kecil sudah masuk di dalam ruang KPU dan format B.1 KWK sudah sesuai format KPU. Sdr. Nandang Herman N ada disana Sebelum pak ketua berpidato kami sudah di KPU pukul 23.47 WIB. Dan yang dilakukan Sdr. Nandang Herman N adalah mengangkut dari mobil dimasukan ke KPU Kemudian sdr. Nandang Herman N heran kenapa berkas yang didalam tidak disentuh sama sekali oleh KPU. Sdr. Nandang Herman N menyampaikan bahwa berkas yang masuk tidak disentuh sama sekali oleh KPU dan sudah ditanyakan oleh bacalon mengenai hal tersebut dan Sdr. Nandang Herman N tidak langsung menanyakan. Sdr. Nandang Herman N menarik kembali dokumen atas inisiatif. Sdr. Nandang Herman N menyampaikan keterlambatan berkas Karena ada berkas dari Pacet, Munjul, Banjaran juga

Dan kami membawa yang ada di Posko Katapang yang di Junti kami bawa semua sisanya yang diluar karena jarak jauh. Dokumen yang sudah masuk dari Katapang dan Soreang. Kemudian Sdr. Nandang Herman N mengangkut berkas secara reflek dan inisiatif.

I. Bukti Pemohon dan Termohon;

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9, sebagai berikut :

9



No	Bukti		Nama Bukti	Keterangan
1.	Bukti P.1	:	Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung @kpubandungkab	Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung
2.	Bukti P.2	:	Foto dari Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung	Pemohon hadir dan menandatangani Daftar Hadir Di KPU Kabupaten Bandung dan Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung
3.	Bukti P.3	:	Foto dari Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung	Pemohon memberikan Press Conference di halaman Kantor KPU Kabupaten Bandung dan Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung
4.	Bukti P.4	:	Foto dari Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung	Pemohon memberikan keterangan dan permohonan izin hal ihwal dokumen dukungan dan Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung
5.	Bukti P.5	:	Foto dari Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung	Pemohon memberikan keterangan hal ihwal dokumen yang tertahan di luar gedung KPU Kabupaten Bandung dan Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung
6.	Bukti P.6	:	Gambar Dokumen BA.1-KWK PERSEORANGAN	Aslinya Ada dan yang menjadi dasar pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Bandung
7.	Bukti P.7	:	Foto Tanda terima Formulir BA.1-	Aslinya Ada

4



			KWK PERSEORANGAN	Tanda terima Formulir BA.1-KWK PERSEORANGAN diambil dari KPU Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Februari 2020
8.	Bukti P.8	:	Foto dari Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung	Photo Press Release yang diunggah dari laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung dan Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung
9.	Bukti P.9	:	Foto dari Laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung	Photo Press Release yang diunggah dari laman Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung dan Gambar di ambil dari Media Sosial Instagram KPU Kabupaten Bandung

b. Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.8, sebagai berikut :

No	Bukti		Nama Bukti	Keterangan
1.	Bukti T.1	:	Salinan surat bawaslu kabupaten bandung nomor : 011/K.Bawaslu.JB- 01/HK/III/2020 Perihal Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Bukti ini menjelaskan tentang undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Kabupaten Bandung kepada KPU
2.	Bukti T.2	:	Salinan daftar hadir penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan	Bukti ini menjelaskan tentang waktu kehadiran Pemohon pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bakal

7



			pemilihan bupati dan wakil bupati bandung tahun 2020	pasangan calon perseorangan
3.	Bukti T.3	:	Dokumen Foto	Bukti ini menjelaskan berkas dokumen yang dibawa oleh Pemohon pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon
4.	Bukti T.4	:	Dokumen Video I, menit 10.18 – 11.59	bukti ini menjelaskan permohonan izin oleh Pemohon agar dokumen yang menurut keterangan Pemohon sedang berada diperjalanan dapat diizinkan masuk namun tidak dikabulkan oleh Termohon
5.	Bukti T.4.1	:	Dokumen Video I, menit 16.47 – 17.59	Bukti ini menjelaskan pendapat Bawaslu bahwa sesuai peraturan berkas tidak boleh masuk namun bawaslu kabupaten bandung menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Termohon
6.	Bukti T.5	:	Dokumen Video II, menit 06.17 – 11.40	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon menarik kembali dokumen dukungan sebelum dilakukan pengecekan dan penghitungan dokumen secara resmi oleh KPU kabupaten Bandung

7.	Bukti T.6	:	Salinan BA. 1 -KWK Perseorangan	Bukti ini menjelaskan tentang berita acara yang menyatakan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat
8.	Bukti T.8	:	Salinan Tanda Terima Penyerahan Formulir BA.1 - KWK Perseorangan.	Bukti ini menjelaskan tanda terima penyerahan formulir BA.1 KWK-Perseorangan dari KPU Kabupaten Bandung kepada Pemohon

J. Kesimpulan Pemohon dan Termohon

a. Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah mempelajari dan mengamati sebagaimana dalam laporan Pemohon, jawaban Termohon, serta pembuktian, perkenankanlah kami menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon membatalkan penyerahan dan pernyataan yang menyatakan Pemohon menarik kembali dokumen dukungan seperti halnya pasangan bakal bupati lainnya yang memberikan pernyataan pembatalannya yang tertuang dalam press realease KPU Kabupaten Bandung yang diunggah di laman media social Instagram @kpubandungkab.
2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Meminta KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini.



Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah kesimpulan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang terhormat dalam memutuskan laporan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.

b. Kesimpulan Termohon

Setelah mempelajari dan mengamati sebagaimana dalam laporan Pemohon, jawaban Termohon, serta pembuktian, Termohon menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. BAB III Huruf B Nomor 2 huruf b angka 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada hari kelima (hari terakhir : Minggu, 23 Februari 2020) dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat adalah sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan.
2. Bahwa Pemohon telah membatalkan penyerahan dan menarik kembali dokumen dukungan pada



hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.50 WIB sebelum dilakukan pengecekan dan penghitungan sebagaimana tercantum di dalam BA.1-KWK Perseorangan diktum 2.

3. Bahwa BA.1-KWK Perseorangan yang diterbitkan Termohon sudah benar dan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Mohon kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan BA.1-KWK Perseorangan yang diterbitkan Termohon sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang terhormat dalam memutuskan laporan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.



K. Pertimbangan hukum;

a. Kewenangan Majelis Musyawarah Sengketa

Pemilihan:

Bahwa majelis musyawarah sengketa pemilihan berwenang memutus sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, dalam hal Pemohon dan Termohon dalam sidang sengketa musyawarah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara

4

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut: ketentuan Pasal 37 :

"(1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.

(2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

(3) Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:

a. putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau

b. putusan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;"



Berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa *"Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat"*.

Bahwa terhadap adanya permohonan sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran

9

Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, merupakan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yakni bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan KPU Kabupaten Bandung.



Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa *"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"*. Yang menjelaskan terhadap kedudukan Pemohon dan Termohon dalam sengketa proses pemilihan.

Bahwa majelis musyawarah berwenang memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

b. Pokok Permohonan

b.1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

b.2. Bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada tanggal 11 Maret 2020, majelis musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut :

b.2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah hadir di KPU Kabupaten Bandung pada pukul 23.05 WIB yang

4

kemudian melakukan konferensi pers selama kurang lebih 15 menit dan melakukan pengisian daftar hadir pada pukul 23.47 WIB.

b.2.2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang menyebutkan Pemohon membatalkan dan menarik kembali dukungan pada hari Senin 24 Februari 2020 pukul 00.50 WIB adalah tidak benar.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan pembatalan penyerahan dokumen dukungan dan tidak menyatakan menarik kembali dokumen dukungan.



b.2.3 Bahwa Pemohon mendalilkan mengetahui BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 diumumkan atau disampaikan kepada Pemohon pada hari Kamis tanggal 27 Februari tahun 2020.

L. Pendapat Hukum Majelis

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa terdapat pokok permohonan Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung



Tahun 2020 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bandung bahwa Pemohon menyatakan membatalkan penyerahan dan menarik kembali dokumen dukungan pada hari, senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.50 WIB.

Bahwa selanjutnya, Termohon terhadap Pemohon pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan akan melakukan pengecekan, namun Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk memperbolehkan berkas dokumen yang dalam keterangannya sedang berada diperjalanan untuk diperbolehkan masuk, tetapi Termohon menolak karena telah melebihi batas waktu pukul 24.00 WIB. Termohon mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. BAB III Huruf B Nomor 2 huruf b angka 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada hari kelima (hari terakhir: Minggu, 23 Februari 2020) dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

2. Bahwa dalam alasan Pemohon untuk membatalkan BA.1-KWK Perseorangan tentang

7

Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah karena Pemohon tidak melakukan pembatalan penyerahan dan menarik kembali dokumen dukungan.



3. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menegaskan bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam hal ini Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung".

4. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menegaskan bahwa, Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau

Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- b. Bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud; berdasarkan jumlah DPT pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berjumlah 2.360.659 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kabupaten Bandung harus didukung 6,5 % (enam setengah persen) atau 153.443. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu 31 Kecamatan, Bakal Calon Perseorangan wajib memiliki sebaran minimal 16 Kecamatan.



5. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menegaskan bahwa, "Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat". Berdasarkan amanat Undang-undang, KPU diberikan kewenangan dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Teknis sesuai dengan Tahapan Pemilihan.

9



6. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa :

(1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :

a. Dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;

b. Pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.

(2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

9

7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon menyerahkan dokumen dukungan hari minggu, 23 Februari 2020 sebelum pukul 24.00 WIB sebagai berikut :

- a. 1 (satu) boks kontainer ukuran besar warna biru;
- b. 1 (satu) boks kontainer ukuran besar warna hijau;
- c. 1 (satu) boks kontainer ukuran sedang warna biru;
- d. 1 (satu) kardus ukuran sedang warna putih; dan
- e. 8 (delapan) kardus kemasan minuman ukuran kecil.

Selanjutnya, ketika Termohon akan melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan Pemohon, kemudian Pemohon meminta izin kepada Termohon agar dokumen yang dalam keterangan Pemohon sedang berada diperjalanan diperbolehkan masuk namun Termohon menolak mengizinkan dokumen dukungan masuk karena telah melewati batas waktu pada pukul 24.00 WIB.

Dalam hal fakta proses penerimaan berkas bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 23 Februari 2020, Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan yang dibawa oleh Pemohon karena Pemohon tidak memberikan izin kepada Termohon untuk dilakukan pengecekan dokumen dukungan Pemohon sebelum dokumen dukungan Pemohon yang berada diluar diperbolehkan masuk, sehingga Termohon tidak mengetahui isi dokumen dukungan yang dibawa oleh Pemohon.

Kemudian pada pukul 00.50 WIB Pemohon meninggalkan tempat Termohon dengan membawa kembali dokumen dukungan.





8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan,” KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
- a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
 - c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
9. Menimbang, berdasarkan Pasal 17A Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan, “ Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan Pemohon dengan cara menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan, dan Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran. Sehingga Termohon tidak berkewajiban untuk menuangkan pada Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.



10. Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang pada pokoknya dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah Pemohon telah melaksanakan suatu rangkaian peristiwa hukum pada saat melakukan pengisian Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tidak memiliki alasan hukum yang cukup kuat karena tidak sesuai dengan Pasal 17A Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

9

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

M. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Bawaslu Kabupaten Bandung berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan sengketa pemilihan a quo yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang dikeluarkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019;
5. Permohonan sengketa pemilihan a quo beralasan hukum.



Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan BA.1-KWK Perseorangan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2020 oleh KPU Kabupaten Bandung dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang Benar;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini selambatnya tiga hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bandung oleh 1) Januar Solehuddin 2) Ari Hariyanto 3) Komarudin 4) Hedi Ardia 5) Kahpiana masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Maret tahun 2020 oleh 1) Januar Solehuddin 2) Ari Hariyanto 3) Komarudin 4) Hedi Ardia 5) Kahpiana masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Musyawarah.

Bawaslu Kabupaten Bandung

Ketua,

ttd

Januar Solehuddin

Anggota,

ttd

Ari Hariyanto

Anggota,

ttd

Komarudin

Anggota,

ttd

Hedi Ardia

Anggota

ttd

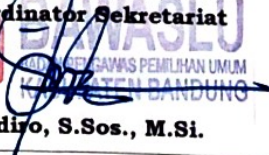
Kahpiana

Sekretaris

ttd

Igit Juliusman, S.Sos.I.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
tanggal 14 Maret 2020
Koordinator Sekretariat

 
Sudiro, S.Sos., M.Si.